



# Professional Indemnity Insurance

Asuransi Tanggung Jawab Hukum Profesional

# Professional Indemnity Insurance

Professional Indemnity Insurance melindungi profesional terhadap berbagai tindakan hukum yang mungkin timbul dari pelanggaran kewajiban profesional dalam pelaksanaan praktek bisnis profesional mereka.



## Produk

### Situasi saat ini

Dengan meningkatnya penekanan pada pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab dalam lingkungan bisnis saat ini, memiliki asuransi tanggung jawab hukum profesional yang komprehensif adalah bagian penting dari setiap program manajemen risiko. Jaminan asuransi yang tepat akan memberi Anda perlindungan terhadap tanggung jawab perdata serta kerugian finansial dan rusaknya reputasi.

Secara tradisional, istilah 'profesional' didefinisikan sebagai orang-orang yang berprofesi sebagai akuntan atau arsitek atau insinyur atau pengacara. Dengan meningkatnya ketergantungan pada konsultan dari luar untuk berbagai layanan, kata 'profesional' kemudian mempunyai makna yang jauh lebih luas dan kini mencakup setiap orang yang memberikan "saran atau layanan spesialis".

### Mengapa Anda memerlukan asuransi Professional Indemnity?

Jika Anda memberikan layanan profesional jenis apapun yang menggunakan pengetahuan atau keahlian khusus, terdapat kemungkinan Anda menghadapi tuntutan tanggung jawab perdata.

Dengan klien yang semakin sadar akan hak mereka untuk menuntut kompensasi kepada profesional, Anda dapat diminta untuk bertanggung jawab atas 'kerugian keuangan' klien jika kerugian tersebut dianggap terjadi sebagai akibat dari kelalaian profesional Anda.

Asuransi Profesional Indemnity akan melindungi Anda terhadap potensi:

- beban keuangan dari perkara hukum
- rusaknya reputasi bisnis Anda
- rusaknya integritas pribadi
- hilangnya aset pribadi Anda karena tidak diasuransikan

Asuransi ini juga akan mencakup biaya hukum, yang sangat penting karena biaya pendampingan hukum saja dapat berpotensi melumpuhkan bisnis apapun baik saat Anda akhirnya diputuskan bertanggung jawab atas klaim tersebut ataupun tidak. Juga penting untuk diingat bahwa perkara hukum yang melibatkan kelalaian profesional dapat bersifat sangat kompleks, panjang dan mahal. Untuk melindungi kepentingan Anda, sangat penting bagi Anda untuk memiliki akses kepada pendamping hukum yang kompeten dan berkualitas.

## **Apa yang diberikan oleh Professional Indemnity Insurance**

Anda mungkin menghadapi berbagai tuntutan tanggung jawab perdata untuk:

- pelanggaran kontrak untuk melaksanakan layanan profesional (tort liability)
- pencemaran nama baik
- kehilangan atau kerusakan dokumen
- pelanggaran hak kekayaan intelektual
- pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen

Professional Indemnity Insurance menawarkan perlindungan yang komprehensif, memberikan Anda kepercayaan diri untuk menghadapi potensi tantangan kewajiban hukum pada lingkungan bisnis saat ini. Jika Anda menghadapi perkara atau tuntutan hukum, Great Eastern Indonesia akan selalu siap untuk memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan.

### **Manfaat utama:**

- Melindungi Anda terhadap tanggung jawab perdata atas pelanggaran kewajiban profesional dalam pelaksanaan praktek profesional Anda
- Menyediakan pertanggungan untuk penyelesaian perkara, kewajiban pemberian kompensasi yang dijatuhkan kepada Anda serta biaya pembelaan dan pengeluaran yang terkait dengan gugatan perdata.

### **Jaminan tambahan otomatis:**

- Kompensasi untuk kehadiran di pengadilan
- Perlindungan yang terus menerus
- Kontraktor dan konsultan
- Perpanjangan periode pelaporan
- Tindakan yang disengaja
- Anak perusahaan yang baru dibentuk
- Biaya dan pengeluaran investigasi dan penyelidikan resmi
- Biaya hubungan masyarakat/public relations
- Biaya penggantian dokumen
- Pengambil-alihan

### **Fitur tambahan:**

- Bisnis sebelumnya
- Pengembalian batas ganti rugi

## **Profesi yang tercakup oleh produk ini**

Great Eastern Indonesia menawarkan jaminan ganti rugi profesional untuk banyak profesi, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Profesional di bidang akunting (termasuk bookkeeper)
- Ahli agronomi dan konsultan pertanian
- Konsultan energi bangunan
- Profesional di bidang konstruksi dan teknik -arsitek, konsultan konstruksi, insinyur, desainer interior, arsitek lansekap dan surveyor
- Penasihat keuangan dan penasihat investasi profesional
- Profesional di bidang sumber daya manusia/SDM
- Profesional di bidang Teknologi Informasi (TI)
- Profesional di bidang hukum
- Konsultan manajemen dan konsultan bisnis
- Marketing, media dan konsultan penerbitan
- Profesional di bidang kesehatan dan keselamatan kerja
- Konsultan properti dan agen real estate (tidak termasuk penilai)
- Organisasi dan konsultan hubungan masyarakat/public relations
- Organisasi dan konsultan training terdaftar lainnya
- Konsultan profesional manajemen risiko
- Agen perjalanan/Travel agents
- Dokter hewan

## **Contoh Klaim yang Mungkin Anda Hadapi:**

Seorang konsultan komputer dipekerjakan untuk mengembangkan sistem laporan baru untuk sebuah perusahaan yang berusaha mempersiapkan serangkaian laporan tahunan. Konsultan TI tersebut mengabaikan sejumlah aspek yang kemudian menyebabkan cacat dalam sistem. Data keuangan menjadi sangat kacau, dan hilangnya beberapa informasi. Perusahaan ini kemudian mengajukan klaim kepada konsultan TI tersebut untuk kerugian finansial yang dideritanya.

Seorang insinyur struktur (structural engineer) dikontrak untuk membuat desain struktural suatu bangunan komersial. Setelah tahap konstruksi dilaksanakan setengah jalan, tampak bahwa struktur bangunan tersebut tidak kuat dan akan membutuhkan perancangan ulang, yang mengharuskan dihancurkannya pekerjaan konstruksi yang telah selesai. Insinyur struktur tersebut diputuskan harus bertanggung jawab dan diwajibkan untuk membayar kerugian yang yang disebabkan.

Pembeli sebuah properti menemukan cacat struktural dan kekurangan pada kondisi properti setelah melakukan menemukan penjual dan kemudian membuat klaim terhadap agen real estat. Pembeli berpendapat bahwa agen telah melanggar tugas mereka dengan tidak melakukan inspeksi visual secara kompeten dan seksama, gagal untuk memberikan penjelasan mengenai cacat dan kekurangan pada properti, dan membuat penggambaran yang salah mengenai kondisi properti pada saat proses penjualan.

## Apa yang harus Anda lakukan

### Langkah 1: Mengajukan aplikasi

- Hubungi agen/broker resmi Great Eastern Indonesia dan diskusikan kebutuhan Anda, kemudian pilih paket asuransi yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
- Isi formulir aplikasi dan tentukan cara pembayaran yang paling mudah untuk Anda.

### Langkah 2: Memahami Pertanggungjawaban dalam Polis Anda

- Setelah menerima Polis Anda, bacalah buku polis dan pastikan bahwa kebutuhan Anda telah benar-benar terpenuhi.
- Segera hubungi agen/broker Anda, jika terdapat hal-hal yang kurang jelas untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

### Langkah 3: Memeriksa Polis Anda

Pastikan bahwa semua rincian dan informasi tertulis dengan benar.

## Apa yang harus Anda lakukan pada saat terjadi klaim?

- Semua klaim harus dilaporkan ke PT Great Eastern General Insurance Indonesia segera setelah terjadinya klaim
- Dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung klaim seperti biaya perbaikan, Rincian Anggaran Biaya (RAB), laporan polisi, laporan dokter, tagihan Rumah Sakit, dan sebagainya

Untuk melaporkan klaim atau untuk mendapatkan formulir klaim, silahkan hubungi agen asuransi atau Departemen Klaim PT Great Eastern General Insurance Indonesia di **+62 (21) 572 3737** email di [wecare-id@greateasterngeneral.com](mailto:wecare-id@greateasterngeneral.com) atau kunjungi website kami di [www.greateasterngeneral.com/id](http://www.greateasterngeneral.com/id)

Anda dapat menyampaikan kritik, saran dan keluhan Anda dengan menghubungi kami di **+62 21 5723737**, email di [wecare-id@greateasterngeneral.com](mailto:wecare-id@greateasterngeneral.com), dan WhatsApp di **+62 819 1572 3737**

### Pemberitahuan Penting:

Informasi yang terkandung didalam brosur ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia, agent atau broker Anda.

# Branch Network

## Jakarta

Maspion Plaza 8th Floor  
Jalan Gunung Sahari Raya Kav.18 Jakarta 14420  
Tel : +62 21 64701278  
Fax : +62 21 64701267/8

## Semarang

Ruko Metro Plaza Blok B-12, Jalan MT Haryono 970  
Semarang 50242  
Tel : +62 24 8457058/9  
Fax : +62 24 8417867

## Medan

Kompleks Ruko Jati Junction, Jalan Timor No. 3-T  
Medan 20234  
Tel : +62 61 88817009  
Fax : +62 61 88817010

## Makassar

Jalan Jenderal Ahmad Yani, Komplek Ruko A. Yani No.  
23/25 Blok C 46, Makassar 90174  
Tel : +62 411 3617978  
Fax : +62 411 3610434

## Serpong

Sutera Niaga 3 Blok C No. 11 Jalan Raya Serpong  
Tangerang 15325  
Tel : +62 21 53122468  
Fax : +62 21 53122431

## Cirebon

Komplek Ruko Pulasaren, Jalan Pulasaren Raya No.  
C-5 Cirebon 45116  
Tel : +62 231 207784, 234054  
Fax : +62 231 207784

## Pekanbaru

Jalan KH. Hasyim Ashari 16 Pekanbaru 28113  
Tel : +62 761 32708  
Fax : +62 761 31427

## Bali

Jalan Jaya Giri No.9B Renon, Dangin Puri Klod,  
Denpasar Timur Denpasar 80234, Indonesia  
Tel : +62 361 229894  
Fax : +62 361 255150

## Surabaya

Gedung Medan Pemuda 7th Floor, Jalan Pemuda  
No. 27-31 Surabaya 60271  
Tel : +62 31 5477300  
Fax : +62 31 5477370

## Samarinda

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 12  
Samarinda 75117  
Tel : +62 541 200833  
Fax : +62 541 748878

## Batam

Ruko Orchard Park Blok B No. 9, Jalan Orchard  
Boulevard, Belian Batam 29444  
Tel : +62 778 4167700, 4166700  
Fax : +62 778 4165700

## Reach For Great

### PT Great Eastern General Insurance Indonesia

MidPlaza 2, 23rd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11  
Jakarta 10220, Indonesia

Tel : +62-21 5723737  
Fax : +62-21 5710547  
Email : [wecare-id@greateasterngeneral.com](mailto:wecare-id@greateasterngeneral.com)  
[www.greateasterngeneral.com/id](http://www.greateasterngeneral.com/id)

 [greateasterngeneral.id](https://www.instagram.com/greateasterngeneral.id)

 [greateasterngeneral.id](https://www.facebook.com/greateasterngeneral.id)

 +62 819 15723737